



P U T U S A N

Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dede Putra Pamungkas Bin Suryadi.**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun/ 27 September 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Barusawah RT 04/ RW 01 Desa Pasir Datar Indah
Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017.
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017.
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017.
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Willy Hanafi, S.H., dkk., Advokat/ Konsultan Hukum pada Tim Advokasi Petani Sukamulya-Pasir Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register khusus untuk itu di bawah nomor : 125/SK/XI/2017/ PN. Cbd. tanggal 27 November 2017.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 458/Pen.Pid.B/2017/PN. Cbd. tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2017/PN. Cbd. tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE PUTRA PAMUNGKAS Bin SURYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERSANGKAAN PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 318 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE PUTRA PAMUNGKAS Bin SURYADI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna Biru Tua No Pol B-7516 BT
 2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol B-1578 HR
 3. 1 (satu) unit mobil Colt T-120 SS No Pol F-8553 SS
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No Pol F-4658 RU
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol F-6394 QF
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-4606 uT
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-3434 VE
 8. 2 (dua) unit mesin traktor merk Quirk
 15. 1 (satu) set penggiling padi
 16. 10 (sepuluh) kursi putar dan 22 kursi lipat
 17. 2 (dua) set kursi sofa kantor
 18. 2 (dua) set Meja makan kursi tamu jati
 19. 2 (dua) buah pring bes besar
 20. Mesin perontok padi
 21. Mesin potong panen
 22. Hand Sprayer untuk pesitida
 23. 15 (lima belas) buah meja kantor
 24. 3 (tiga) buah filling Cabinet
 25. 4 (empat) buah laptop
 26. 3 (tiga) buah proyektor dan infokus
 27. 2 (dua) buah TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|---|
| 9. Bangunan Mess tempat karyawan 6 (enam) lokal | 28.10 (sepuluh) buah tempat tidur |
| 10. Bangunan Kantor 7 (tujuh) lokal | 29.6 (enam) buah lemari kayu |
| 11. Bangunan Kantin 2 (dua) lokal | 30.2 (dua) buah lemari TV |
| 12. Gudang 1 (satu) lokal | 31. Peralatan memasak dan dapur |
| 13.1 (satu) unit tower Radio amatir | 32. Dokumen dan surat-surat berharga kantor |
| 14.1 (satu) buah instalasi air/toren | |
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUMA Bin ARIN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Para Terdakwa bebas dari tuntutan hokum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ataupun,
2. Menyatakan lepas dari segala tuntutan hokum
3. Membebanka biaya perkara ini pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 14 November 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM - 21/Cibad/10/2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDE PUTRA PAMUNGKAS Bin SURYADI bersama-sama SUMA Bin ARIN, DAMIN bin MUHTAR, RAHMAT alias MAMAT bin ABUN, IWAN JUANDI alias IWAN COLAT bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA di Kampung Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama dengan saksi SUMA Bin ARIN saksi DAMIN dan datang ke Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA menemui saksi Ir. KADAR untuk mempertanyakan keberadaan saksi H. SOLIHIN, kemudian Ir. KADAR menyampaikan kepada mereka bahwa saksi H. SOLIHIN bersama dengan pihak perusahaan sedang ke Polres Sukabumi untuk mencabut perkara yang dilaporkan oleh perusahaan namun penjelasan dari Ir. KADAR tersebut tidak dapat diterima oleh mereka dan mereka menganggap bahwa pihak perusahaan telah menculik saksi H. SOLIHIN. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUMA Bin ARIN pulang ke rumah saksi SUMA lalu mengumpulkan saksi RAHMAT, saksi SAEFUL RAHMAT, saksi DINI dan saksi IIS lalu saksi SUMA Bin ARIN menyampaikan bahwa saksi H. SOLIHIN tidak berada di perusahaan kemudian saksi IIS menyampaikan bahwa ada informasi saksi H. SOLIHIN telah dibawa oleh Pihak perusahaan ke Polres Sukabumi lalu saksi SUMA Bin ARIN mengatakan dengan demikian saksi H. SOLIHIN telah diculik oleh pihak perusahaan karena tidak memberitahu pihak keluarga.
- Setelah pertemuan tersebut saksi IIS datang menemui saksi ISKANDAR yang pada saat itu sedang berada di Mesjid Jami' At-Taqwa dan meminta kepada saksi ISKANDAR untuk mengumumkan melalui pengeras suara Mesjid bahwa saksi H. SOLIHIN tidak diketahui keberadaanya, saksi IWAN JUANDI Alias IWAN COLAT yang mengetahui adanya informasi saksi H. SOLIHIN telah diculik oleh pihak perusahaan dari saudara USEP kemudian saksi IWAN JUANDI menghubungi saksi OBAN alias BAJIL yang selanjutnya saksi OBAN alias BAJIL mengumpulkan warga masyarakat untuk mendatangi PT. SURYANUSA NADICIPTA, kemudian saksi IWAN JUANDI menuju PT. SURYANUSA NADICIPTA.
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat sebanyak kurang lebih 200 orang mendatangi PT. SURYANUSA NADICIPTA, ketika warga telah berada di depan Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA kemudian terdakwa bersama saksi SUMA Bin ARIN, saksi DAMIN dan saksi RAHMAT alias MAMAT yang telah berada di Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA menuduh saksi Ir. KANDAR melakukan penculikan terhadap saksi H. SOLIHIN dan mengancam saksi Ir. KANDAR akan dijadikan tumbal apabila saksi. H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan selanjutnya saksi SUMA Bin ARIN dan terdakwa memukul punggung saksi Ir. KANDAR masing-masing sebanyak satu kali, sedangkan saksi IWAN JUANDI Alias IWAN COLAT memukul sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG hingga rusak sementara itu saksi SUPYANI dan saksi RAHMAT alias MAMAT melempar batu ke arah kaca Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA kemudian terdakwa, saksi SUMA Bin ARIN, saksi DAMIN dan saksi RAHMAT alias MAMAT memberitahukan kepada warga bahwa saksi H. SOLIHIN telah diculik, sehingga warga masyarakat kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan Mes PT. SURYANUSA NADICIPTA serta kendaraan bermotor yang berada disekitar PT. SURYANUSA NADICIPTA.

- Bahwa adapun barang-barang milik PT. SURYANUSA NADICIPTA dan milik saksi Ir. KADAR yang rusak dan dibakar adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna Biru Tua No Pol B-7516 BT
2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol B-1578 HR
3. 1 (satu) unit mobil Colt T-120 SS No Pol F-8553 SS
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No Pol F-4658 RU
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol F-6394 QF
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-4606 uT
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-3434 VE
8. 2 (dua) unti mesin traktor merk Quirk
9. Bangunan Mess tempat karyawan 6 (enam) lokal
10. Bangunan Kantor 7 (tujuh) lokal
11. Bangunan Kantin 2 (dua) lokal
12. Gudang 1 (satu) lokal
13. 1 (satu) unit tower Radio amatir
14. 1 (satu) buah instalasi air/toren
15. 1 (satu) set penggiling padi
16. 10 (sepuluh) kursi putar dan 22 kursi lipat
17. 2 (dua) set kursi sofa kantor
18. 2 (dua) set Meja makan kursi tamu jati
19. 2 (dua) buah pring bes besar
20. Mesin perontok padi
21. Mesin potong panen
22. Hand Sprayer untuk pesitisida
23. 15 (lima belas) buah meja kantor
24. 3 (tiga) buah filling Cabinet
25. 4 (empat) buah laptop
26. 3 (tiga) buah proyektor dan infokus
27. 2 (dua) buah TV
28. 10 (sepuluh) buah tempat tidur

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.6 (enam) buah lemari kayu
- 30.2 (dua) buah lemari TV
- 31. Peralatan memasak dan dapur
- 32. Dokumen dan surat-surat berharga kantor.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 160 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

- Bahwa terdakwa DEDE PUTRA PAMUNGAS Bin SURYADI bersama-sama dengan SUMA Bin ARIN, SUPYANI bin JUJUM, RAHMAT alias MAMAT bin ABUN, IWAN JUANDI alias IWAN COLAT bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA di Kampung Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bersama dengan saksi SUMA Bin ARIN saksi DAMIN dan datang ke Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA menemui saksi Ir. KADAR untuk mempertanyakan keberadaan saksi H. SOLIHIN, kemudian Ir. KADAR menyampaikan kepada mereka bahwa saksi H. SOLIHIN bersama dengan pihak perusahaan sedang ke Polres Sukabumi untuk mencabut perkara yang dilaporkan oleh perusahaan namun penjelasan dari Ir. KADAR tersebut tidak dapat diterima oleh mereka dan mereka menganggap bahwa pihak perusahaan telah menculik saksi H. SOLIHIN. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUMA Bin ARIN pulang ke rumah saksi SUMA lalu mengumpulkan saksi RAHMAT, saksi SAEFUL RAHMAT, saksi DINI dan saksi IIS lalu saksi SUMA Bin ARIN menyampaikan bahwa saksi H. SOLIHIN tidak berada di perusahaan kemudian saksi IIS menyampaikan bahwa ada informasi saksi H. SOLIHIN telah dibawa oleh Pihak perusahaan ke Polres Sukabumi lalu saksi SUMA Bin ARIN mengatakan dengan demikian saksi H. SOLIHIN telah diculik oleh pihak perusahaan karena tidak memberitahu pihak keluarga.
- Setelah pertemuan tersebut saksi IIS datang menemui saksi ISKANDAR yang pada saat itu sedang berada di Mesjid Jami' At-Taqwa dan meminta kepada saksi ISKANDAR untuk mengumumkan melalui pengeras suara Mesjid bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. SOLIHIN tidak diketahui keberadaanya, saksi IWAN JUANDI Alias IWAN COLAT yang mengetahui adanya informasi saksi H. SOLIHIN telah diculik oleh pihak perusahaan dari saudara USEP kemudian saksi IWAN JUANDI menghubungi saksi OBAN alias BAJIL yang selanjutnya saksi OBAN alias BAJIL mengumpulkan warga masyarakat untuk mendatangi PT. SURYANUSA NADICIPTA, kemudian saksi IWAN JUANDI menuju PT. SURYANUSA NADICIPTA.

- Bahwa selanjutnya warga masyarakat sebanyak kurang lebih 200 orang mendatangi PT. SURYANUSA NADICIPTA, ketika warga telah berada di depan Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA kemudian terdakwa bersama saksi SUMA Bin ARIN, saksi DAMIN dan saksi RAHMAT alias MAMAT yang telah berada di Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA menuduh saksi Ir. KANDAR melakukan penculikan terhadap saksi H. SOLIHIN dan mengancam saksi Ir. KANDAR akan dijadikan tumbal apabila saksi. H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan selanjutnya saksi SUMA Bin ARIN dan terdakwa memukul punggung saksi Ir. KANDAR masing-masing sebanyak satu kali, sedangkan saksi IWAN JUANDI Alias IWAN COLAT memukul sepeda motor milik saksi UJANG hingga rusak sementara itu saksi SUPYANI dan saksi RAHMAT alias MAMAT melempar batu ke arah kaca Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA kemudian terdakwa, saksi SUMA Bin ARIN, saksi DAMIN dan saksi RAHMAT alias MAMAT memberitahukan kepada warga bahwa saksi H. SOLIHIN telah diculik, sehingga warga masyarakat kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan Mes PT. SURYANUSA NADICIPTA serta kendaraan bermotor yang berada disekitar PT. SURYANUSA NADICIPTA.
- Bahwa adapun barang-barang milik PT. SURYANUSA NADICIPTA dan milik saksi Ir. KADAR yang rusak dan dibakar adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna Biru Tua No Pol B-7516 BT
 2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol B-1578 HR
 3. 1 (satu) unit mobil Colt T-120 SS No Pol F-8553 SS
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No Pol F-4658 RU
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol F-6394 QF
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-4606 uT
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-3434 VE
 8. 2 (dua) unti mesin traktor merk Quiqk
 9. Bangunan Mess tempat karyawan 6 (enam) lokal
 10. Bangunan Kantor 7 (tujuh) lokal
 11. Bangunan Kantin 2 (dua) lokal

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Gudang 1 (satu) lokal
- 13.1 (satu) unit tower Radio amatir
- 14.1 (satu) buah instalasi air/toren
- 15.1 (satu) set penggiling padi
- 16.10 (sepuluh) kursi putar dan 22 kursi lipat
- 17.2 (dua) set kursi sofa kantor
- 18.2 (dua) set Meja makan kursi tamu jati
- 19.2 (dua) buah pring bes besar
20. Mesin perontok padi
21. Mesin pototng panen
22. Hand Sprayer untuk pesitisida
- 23.15 (lima belas) buah meja kantor
- 24.3 (tiga) buah filling Cabinet
- 25.4 (empat) buah laptop
- 26.3 (tiga) buah proyektor dan infokus
- 27.2 (dua) buah TV
- 28.10 (sepuluh) buah tempat tidur
- 29.6 (enam) buah lemari kayu
- 30.2 (dua) buah lemari TV
31. Peralatan memasak dan dapur
32. Dokumen dan surat-surat berharga kantor.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa DEDE PUTRA PAMUNGKAS Bin SURYADI bersama-sama SUMA Bin ARIN, DAMIN bin MUHTAR, RAHMAT alias MAMAT bin ABUN, IWAN JUANDI alias IWAN COLAT bin HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana**, dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa bersama dengan saksi SUMA Bin ARIN saksi DAMIN dan datang ke Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA menemui saksi Ir. KADAR untuk mempertanyakan keberadaan saksi H. SOLIHIN, kemudian Ir. KADAR menyampaikan kepada mereka bahwa saksi H. SOLIHIN bersama dengan pihak perusahaan sedang ke Polres Sukabumi untuk mencabut perkara yang dilaporkan oleh perusahaan namun penjelasan dari Ir. KADAR tersebut tidak dapat diterima oleh mereka dan mereka menganggap bahwa pihak perusahaan telah menculik saksi H. SOLIHIN. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUMA Bin ARIN pulang ke rumah saksi SUMA lalu mengumpulkan saksi RAHMAT, saksi SAEFUL RAHMAT, saksi DINI dan saksi IIS lalu saksi SUMA Bin ARIN menyampaikan bahwa saksi H. SOLIHIN tidak berada di perusahaan kemudian saksi IIS menyampaikan bahwa ada informasi saksi H. SOLIHIN telah dibawa oleh Pihak perusahaan ke Polres Sukabumi lalu saksi SUMA Bin ARIN mengatakan dengan demikian saksi H. SOLIHIN telah diculik oleh pihak perusahaan karena tidak memberitahu pihak keluarga.
- Setelah pertemuan tersebut saksi IIS datang menemui saksi ISKANDAR yang pada saat itu sedang berada di Mesjid Jami' At-Taqwa dan meminta kepada saksi ISKANDAR untuk mengumumkan melalui pengeras suara Mesjid bahwa saksi H. SOLIHIN tidak diketahui keberadaanya, saksi IWAN JUANDI Alias IWAN COLAT yang mengetahui adanya informasi saksi H. SOLIHIN telah diculik oleh pihak perusahaan dari saudara USEP kemudian saksi IWAN JUANDI menghubungi saksi OBAN alias BAJIL yang selanjutnya saksi OBAN alias BAJIL mengumpulkan warga masyarakat untuk mendatangi PT. SURYANUSA NADICIPTA, kemudian saksi IWAN JUANDI menuju PT. SURYANUSA NADICIPTA.
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat sebanyak kurang lebih 200 orang mendatangi PT. SURYANUSA NADICIPTA, ketika warga telah berada di depan Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA kemudian terdakwa bersama saksi SUMA Bin ARIN, saksi DAMIN dan saksi RAHMAT alias MAMAT yang telah berada di Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA menuduh saksi Ir. KANDAR melakukan penculikan terhadap saksi H. SOLIHIN dan mengancam saksi Ir. KANDAR akan dijadikan tumbal apabila saksi. H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan selanjutnya saksi SUMA Bin ARIN dan terdakwa memukul punggung saksi Ir. KANDAR masing-masing sebanyak satu kali, sedangkan saksi IWAN JUANDI Alias IWAN COLAT memukul sepeda motor milik saksi UJANG hingga rusak sementara itu saksi SUPYANI dan saksi RAHMAT alias MAMAT melempar batu ke arah kaca Kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, saksi SUMA Bin ARIN, saksi DAMIN dan saksi RAHMAT alias MAMAT memberitahukan kepada warga bahwa saksi H. SOLIHIN telah diculik, sehingga warga masyarakat kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan Mes PT. SURYANUSA NADICIPTA serta kendaraan bermotor yang berada disekitar PT. SURYANUSA NADICIPTA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 318 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. KADAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, yang mana terdakwa merupakan petani penggarap lahan PT. SURYANUSA NADICIPTA (PT. SNN).
- Bahwa saksi sebagai GM (General Manager) PT. SNN yang bergerak di bidang agrowisata bertempat di Desa Sukamulya Pasirdatar.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SNN sejak Oktober 2005.
- Bahwa masyarakat sebagai penggarap mengerjakan kurang lebih 30 ha di sekitar perkantoran.
- Bahwa ada kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 kira-kira mau maghrib di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi SATINUDI GEA, saksi UJANG RUSMANA, saksi IRIANA EKA KARONA, dan saksi AMBROSIOUS ARI WASKODO di Kantor PT. SNN saat sebelum hingga terjadinya pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN.
- Bahwa saksi sebelum waktu magrib diberitahu oleh saksi IRIANA EKA KARONA ada yang mencari saksi (terdakwa SUMA bersama DAMIN), namun saksi menyampaikan kepada saksi IRIANA EKA KARONA agar menunggu dulu.
- Bahwa setelah shalat Magrib saksi menemui terdakwa SUMA bersama DAMIN, namun yang ada pada saat itu hanya DAMIN di Aula PT. SNN.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut DAMIN sebagai RT mempertanyakan kepada saksi keberadaan H. SOLIHIN yang katanya dibawa oleh PT. SNN, lalu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab bahwa H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang terdakwa SUMA bersama DEDE PAMUNGKAS menghampiri saksi di Aula PT. SNN, saat itu saksi melihat SUMA dalam keadaan marah mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, lalu saksi menerangkan H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.
- Bahwa atas jawaban saksi saat itu tidak memuaskan SUMA, kemudian dia terlihat emosi sambil menggebrak meja sambil berkata "Pak masyarakat sudah menunggu di belakang kalau sampai H. Solihin tidak ada".
- Bahwa lebih kurang lima belas menit kemudian SUMA datang kedua kalinya sudah bersama dengan DAMIN, DEDE PAMUNGKAS dan RAHMAT untuk kembali mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN dengan nada emosi.
- Bahwa lalu SUMA kembali mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN dan berapa lama lagi H. SOLIHIN bisa dihadirkan, lalu saksi menyuruh SATINUDI GEA untuk menelphone WAGNER TOBING (perwakilan PT. SNN).
- Bahwa saat WAGNER TOBING dihubungi, H. SOLIHIN berbicara langsung dengan SUMA via telephone dan saksi dengar H. SOLIHIN sedang makan bersama pihak perusahaan.
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut karena handphone SATINUDI GEA terdengar cukup keras (loadspeaker) dan SUMA setelah mendengar hal tersebut menyerahkan kembali handphone kepada SATINUDI GEA.
- Bahwa setelah percakapan via telephone tersebut, terdakwa SUMA berkata kepada saksi yakni tetap menuduh perusahaan telah menculik H. SOLIHIN karena waktu dibawa ke Polres tidak bilang kepada keluarganya.
- Bahwa saat itu saksi melihat sebagian masyarakat berdiri di depan (Selasar) Aula PT. SNN, yang mana saksi melihat sebagian massa tersebut yakni IWAN JUANDI Als IWAN COLAT, ATANG SUPRIATNA, RAHMAT Als MAMAT, SUPYANI memperhatikan kedalam Aula dari kaca.
- Bahwa setelah sebagian massa masuk ke dalam kemudian saksi dipukul oleh DEDE kena bagian punggung kiri, sedangkan RAHMAT saksi melihatnya melempar kaca.
- Bahwa kemudian saksi melihat massa sudah mulai marah dan tidak terkendali lalu saksi ditarik kedalam Mess oleh SATINUDI GEA dan melihat massa mengikuti saksi sambil berteriak "bakar... bakar..." dan terdengar pecahan kaca.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak-teriak dan tidak kenal suaranya.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama lampu sekitar PT. SNN padam dan saksi melihat kobaran api diatap aula dan mess tempat saksi bersembunyi bersama IRIANA EKA KARONA dan AMBROSIUS ARI.
- Bahwa setelah itu hanya sepersekian detik saksi melihat dari balik pintu tempat bersembunyi massa yang ada disekitar mess pergi ke arah halaman kantor, disaat itulah saksi bersama IRIANA EKA KARONA, AMBROSIUS ARI dan SATINUDI GEA melarikan diri bukit dibelakang kantor dan melihat PT. SNN sudah terbakar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DAMIN dan terdakwa SUMA ikut membakar dan merusak kantor PT. SNN.
- Bahwa saksi merasa saksi DAMIN ikut mengintimidasi saksi, dengan menanyakan keberadaan H. Solihin dan menuduh saksi telah menculik H. Solihin.
- Bahwa akibat kejadian tersebut selain kantor dibakar, juga barang-barang milik kantor maupun pribadi banyak yang dirusak.
- Bahwa selain itu hanya baju yang di badan yang tersisa dari saksi dan istri saksi pada waktu itu.
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi merasa trauma dan sempat periksa psikologis akibat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yakni :

- Saksi tidak pernah memberitahukan keberadaan H. Solihin.
- Terdakwa tidak menuduh perusahaan menculik H. Solihin.
- Terdakwa tidak pernah memukul punggung saksi.

2. UJANG RUSMANA :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada peristiwa pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.
- Bahwa saat itu saksi sedang mengangkat kursi untuk acara besok dan ketika saksi sedang buang air, saksi mendengar ada pembicaraan suara keras.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa SUMA dan DAMIN yang lalu saksi sempat bertanya "ada apa" dan dijawab oleh terdakwa SUMA "kakak saya (H. Solihin) diculik".
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan "silahkan ditanyakan saja ke Pak KADAR".

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah adzan magrib saksi mengajak terdakwa SUMA, DAMIN dan DEDE PAMUNGKAS yang tidak lama datang untuk shalat magrib berjamaah, namun yang mau ikut shalat magrib hanya DAMIN, sedangkan SUMA dan DEDE PAMUNGKAS pulang.
- Bahwa setelah shalat magrib bersama DAMIN, KADAR datang menghampiri DAMIN lalu saksi mendengar DAMIN mempertanyakan kepada KADAR keberadaan H. SOLIHIN, lalu dijawab oleh KADAR jika H. SOLIHIN pergi ke Polres bersama perwakilan PT. SNN.
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang SUMA bersama DEDE PAMUNGKAS menghampiri KADAR di Aula PT. SNN, saat itu saksi melihat SUMA dalam keadaan marah mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, lalu saksi KADAR menerangkan H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.
- Bahwa saksi melihat jawaban KADAR saat itu tidak memuaskan SUMA, lalu SUMA terlihat emosi sambil menggebrak meja sambil berkata “kalau begini saya akan gerakkan massa”.
- Bahwa lebih kurang lima belas menit kemudian SUMA datang kedua kalinya sudah bersama massa termasuk DAMIN, DEDE PAMUNGKAS dan RAHMAT untuk kembali mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN dengan nada emosi.
- Bahwa pada saat kedatangan SUMA yang kedua kalinya bersama massa tersebut sebagian masyarakat berdiri didepan (Selasar) Aula PT. SNN.
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Pak Dadun datang, kemudian saksi juga melihat ada IWAN COLAT berdiri dibalik kaca.
- Bahwa massa tersebut datang mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, SUMA berkata “dikemanakan itu H. SOLIHIN, di culik sama PT ya” , lalu RAHMAT menyampaikan “kalau H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan sekarang si KADAR kita tumbalkan”. Lalu saksi melihat massa yang berdiri di selasar Aula terlihat emosi dan mulai memukul-mukul kaca Aula dan menendang-nendang pintu Aula.
- Bahwa setelah saksi melihat situasi tidak kondusif dan saksi takut menjadi korban kekerasan lalu saksi pergi meninggalkan PT. SNN.
- Bahwa saksi sempat melihat Sdr. Atang turun dari mobil sambil berbicara “yang ada aja kita matikan”.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Pak Kandar dipukul.
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut banyak yang rusak, antara lain gudang, mobil, motor, penggilingan, komputer dan lain-lain.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan, yakni :

- Terdakwa tidak ada menggerakkan massa.

3. SATINUDI GEA :

- Bahwa setahu saksi ada peristiwa anarkis kantor PT. SNN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi pertama kali didatangi oleh terdakwa SUMA dan DAMIN.
- Bahwa saat itu SUMA menanyakan pada saksi "Kakak saya ada dimana?" lalu saksi jelaskan Pak H. Solihin bareng mobil perusahaan berangkat ke Polres untuk mencabut yang di LPkan oleh perusahaan.
- Bahwa kemudian saksi menuju ke mess untuk menyampaikan kepada KADAR ada yang mencari keberadaan H. SOLIHIN, lalu KADAR menyampaikan kepada saksi agar menunggu dulu setelah shalat magrib.
- Bahwa setelah shalat Magrib KADAR menemui SUMA bersama DAMIN namun yang ada pada saat itu hanya DAMIN di Aula PT. SNN.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut DAMIN mempertanyakan kepada KADAR keberadaan H. SOLIHIN yang katanya dibawa oleh PT. SNN, lalu KADAR menjawab bahwa H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang SUMA bersama DEDE PAMUNGKAS menghampiri saksi di Aula PT. SNN saat itu KADAR melihat SUMA dalam keadaan marah mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, lalu KADAR menerangkan H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.
- Bahwa jawaban KADAR saat itu tidak memuaskan SUMA, lalu SUMA terlihat emosi sambil menggebrak meja sambil berkata "tunggu saya akan kerahkan massa".
- Bahwa lebih kurang lima belas menit kemudian SUMA datang kedua kalinya sudah bersama massa termasuk DAMIN, DEDE PAMUNGKAS dan RAHMAT untuk kembali mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN dengan nada emosi.
- Bahwa pada saat kedatangan SUMA yang kedua kalinya bersama massa tersebut sebagian masyarakat berdiri didepan (Selasar) Aula PT. SNN yang mana saksi melihat sebagian massa tersebut.
- Bahwa massa tersebut datang mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, SUMA berkata "dikemanakan itu H. SOLIHIN, di culik sama PT ya" , lalu RAHMAT menyampaikan "kalau H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan sekarang si

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADAR kita tumbalkan". Lalu saksi melihat massa yang berdiri di selasar Aula terlihat emosi dan mulai memukul-mukul kaca Aula dan menendang-nendang pintu Aula.

- Bahwa yang saksi lihat saat itu salah satu massa yang memukul-mukul kaca aula adalah ATANG SUPRIATNA dan SUPYANI. Lalu DEDE PAMUNGKAS menghampiri KADAR sambil memukul punggung sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sesaat sebelumnya KADAR menyuruh saksi untuk menelphone WAGNER TOBING (perwakilan PT. SNN).
- Bahwa saat WAGNER TOBING dihubungi H. SOLIHIN berbicara langsung dengan SUMA via telephone dan saksi dengar H. SOLIHIN sedang makan bersama pihak perusahaan.
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut karena handphone miliknya terdengar cukup keras (loadspeaker) dan SUMA setelah mendengar hal tersebut menyerahkan kembali handphone kepada saksi.
- Bahwa setelah percakapan via telephone tersebut SUMA kembali berkata kepada KADAR "kenapa tidak bilang dari tadi, kalau begini namanya penculikan karena tidak memberitahukan kepada keluarga".
- Bahwa saat itu saksi melihat massa sudah mulai marah dan tidak terkendali lalu KADAR ditarik kedalam Mess oleh saksi dan melihat massa mengikuti KADAR sambil berteriak "bakar... bakar..." dan mulai terdengar pecahan kaca.
- Bahwa saksi sempat mendengar ada yang berteriak "yang ada aja kita matikan".
- Bahwa tidak lama lampu sekitar PT. SNN padam dan saksi melihat kobaran api diatap aula dan mess tempat KADAR bersembunyi bersama IRIANA EKA KARONA dan AMBROSIUS ARI, disaat itulah saksi bersama IRIANA EKA KARONA, AMBROSIUS ARI dan KADAR melarikan diri ke bukit dibelakang kantor dan melihat PT. SNN sudah terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. IRIANA EKA KARONA :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada pukul sekira 17.30 Wib sebelum maghrib, saksi sedang berada di mess didatangi oleh SATINUDI GEA memberitahu bahwa KADAR ada tamu yang mencarinya.
- Bahwa saat itu KADAR masih tidur, kemudian saksi membangunkan KADAR untuk memberitahukan hal tersebut lalu dijawab oleh KADAR agar tamu tersebut untuk menunggu karena KADAR ingin mandi dan shalat magrib terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya KADAR menuju Aula kantor untuk menemui SUMA, DAMIN dan DEDE PAMUNGKAS.
- Bahwa sekira dua puluh menit kemudian saksi mendengar ada suara gaduh dari aula sehingga saksi menuju aula untuk melihat keadaan KADAR.
- Bahwa kemudian sebelum sampai aula saksi sudah melihat banyak massa di sekitaran.
- Bahwa kemudian saksi melihat KADAR sedang diintimidasi di teras kantor.
- Bahwa saksi melihat KADAR ada yang memukul pada bagian punggung.
- Bahwa kemudian saksi bersama KADAR, SATINUDI GEA dan AMBROSIOUS ARI lari menuju ruangan SATINUDI GEA dan bersembunyi didalam kamar mandi.
- Bahwa sekitar kurang lebih satu jam kemudian saksi bersama KADAR, SATINUDI GEA dan AMBROSIOUS ARI pergi menuju bukit dibelakang kantor PT. SNN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Dede Putra Pamungkas Bin Suryadi.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara pengrusakan dan pembakaran pada kantor PT. SURYANUSA NADICIPTA.
- Bahwa telah terjadi pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada ditempat kejadian menemani SUMA ke PT. SNN untuk menanyakan keberadaan H. SOLIHIN.
- Bahwa di PT. SNN bersama dengan SUMA dan DAMIN bertemu dengan KADAR lalu saat pertemuan tersebut SUMA sempat menanyakan keberadaan H. SOLIHIN dan diterangkan oleh KADAR jika H. SOLIHIN pergi ke Polres bersama perwakilan PT. SNN.
- Bahwa benar DAMIN shalat Magrib di PT. SNN sedangkan terdakwa dan SUMA pulang kerumah.
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari KADAR, ditengah perjalanan DAMIN pulang bertemu dengan SUMA dan terdakwa kemudian DAMIN menerangkan jika H. SOLIHIN pergi ke Polres, namun SUMA masih penasaran ingin menanyakan H. SOLIHIN lalu terdakwa dan SUMA kembali ke perusahaan bertemu dengan KADAR dan terdakwa berkumpul di aula bersama dengan DAMIN dan SUMA.
- Bahwa terdakwa tidak merasa memukul KADAR.
- Bahwa terdakwa mendengar SUMA berbicara dengan pihak perusahaan via telephone pegawai perusahaan bahwa H. SOLIHIN sedang makan dengan pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah melakukan pembakaran, penghasutan dan pengrusakan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk toyota kijang super warna biru No Pol B 7516 BT
2. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk suzuki (katana) warna biru tua No Pol B 1578 HR
3. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Mitsubishi cary warna hitam No Pol F 8553 UP
4. 5 (lima) unit kendaraan roda dua yaitu :
 - o Honda supra fit warna hitam Blade No Pol F 4605 (rusak)
 - o Honda grand warna hitam tanpa No Pol (rusak)
 - o Honda blade warna hitam merah No Pol F 4658 RU (rusak)
 - o Honda Revo warna hitam No Pol F 6399 OF (rusak)
 - o Honda supra fit warna hitam No Pol F 3434 VE (rusak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) unit mesin traktor diesel merk KUBOTA (rusak)
6. 1 (satu) mesin diesel penggiling merk NISHIKAWA (rusak)
7. 1 (satu) tiang pemancar frekuensi (robok rusak)
8. 1 (satu) parabola tv (rusak)
9. 3 (tiga) pot kembang (rusak)
10. 7 (tujuh) kasur (terbakar)
11. 1 (satu) kulkas (terbakar)
12. 1 (satu) rak piring (terbakar)
13. 2 (dua) gas 3 kg (terbakar)
14. 1 (satu) blue gas (terbakar)
15. Serpihan kursi plastik warna hijau (rusak)
16. 2 (dua) sofa (terbakar)
17. 1 (satu) kloset (rusak)
18. 80 (delapan puluh) kaca jendela (rusak/ terbakar)
19. 9 (sembilan) pintu (terbakar)
20. 8 (delapan) pintu (terbakar)
21. Pecahan Kaca jendela
22. 8 (delapan) batu
23. 8 (delapan) buah papaya
24. 40 (kayu keras)
25. 1 (satu) botol merk aqua 600 ml berbau bensin
26. 1 (satu) buah jaket
27. 2 (dua) buah cover (kaleng) tv plat (terbakar)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 9 Agustus 2017.
- Bahwa terjadi pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa berada ditempat kejadian menemani SUMA ke PT. SNN untuk menanyakan keberadaan H. SOLIHIN.
- Bahwa di PT. SNN Terdakwa, SUMA dan DAMIN bertemu dengan saksi Ujang Rusmana lalu saksi Ujang Rusmana sempat bertanya "ada apa?" dan dijawab oleh SUMA "kakak saya (H. Solihin) diculik?".
- Bahwa setelah itu saksi Ujang Rusmana menyampaikan "silahkan ditanyakan saja ke Pak KADAR".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shalat magrib, KADAR datang menghampiri DAMIN lalu DAMIN mempertanyakan kepada KADAR keberadaan H. SOLIHIN, lalu dijawab oleh KADAR jika H. SOLIHIN pergi ke Polres bersama perwakilan PT. SNN.
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang SUMA bersama DEDE PAMUNGKAS menghampiri KADAR di Aula PT. SNN, saat itu SUMA dalam keadaan marah mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, lalu saksi KADAR menerangkan H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.
- Bahwa dari jawaban KADAR saat itu tidak memuaskan SUMA, lalu SUMA terlihat emosi sambil menggebrak meja sambil berkata “kalau begini saya akan gerakan massa”.
- Bahwa lebih kurang lima belas menit kemudian SUMA datang kedua kalinya sudah bersama massa termasuk DAMIN, terdakwa DEDE PAMUNGKAS dan RAHMAT untuk kembali mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN dengan nada emosi.
- Bahwa pada saat kedatangan SUMA yang kedua kalinya bersama massa tersebut sebagian masyarakat berdiri didepan (Selasar) Aula PT. SNN.
- Bahwa massa tersebut datang mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, SUMA berkata “dikemanakan itu H. SOLIHIN, di culik sama PT ya” , lalu RAHMAT menyampaikan “kalau H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan sekarang si KADAR kita tumbalkan”. Lalu massa yang berdiri di selasar Aula terlihat emosi dan mulai memukul-mukul kaca Aula dan menendang-nendang pintu Aula.
- Bahwa sebelumnya KADAR menyuruh saksi Satinude Gea untuk menelphone WAGNER TOBING (perwakilan PT. SNN).
- Bahwa saat WAGNER TOBING dihubungi, H. SOLIHIN berbicara langsung dengan SUMA via telephone dan menerangkan kalau H. SOLIHIN sedang makan bersama pihak perusahaan.
- Bahwa para saksi mendengar hal tersebut karena handphone terdengar cukup keras (loudspeaker).
- Bahwa setelah percakapan via telephone tersebut SUMA kembali berkata kepada KADAR “kenapa tidak bilang dari tadi, kalau begini namanya penculikan karena tidak memberitahukan kepada keluarga”.
- Bahwa setelah sebagian massa masuk ke dalam kemudian saksi dipukul oleh Terdakwa DEDE kena bagian punggung kiri, sedangkan RAHMAT saksi melihatnya melempar kaca.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat massa sudah mulai marah dan tidak terkendali lalu KADAR ditarik ke dalam Mess oleh saksi Satinude Gea dan massa mengikuti KADAR sambil berteriak “bakar... bakar...” dan mulai terdengar pecahan kaca.
- Bahwa sempat terdengar ada yang berteriak “yang ada aja kita matikan”.
- Bahwa tidak lama lampu sekitar PT. SNN padam kemudian terlihat kobaran api diatap aula dan mess PT. SNN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT Suryanusa Nadicipta mengalami kerugian akibat pengrusakan dan pembakaran berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna Biru Tua No Pol B-7516 BT
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana No Pol B-1578 HR
 - 1 (satu) unit mobil Colt T-120 SS No Pol F-8553 SS
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No Pol F-4658 RU
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol F-6394 QF
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-4606 uT
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No Pol F-3434 VE
 - 2 (dua) unti mesin traktor merk Quirk
 - Bangunan Mess tempat karyawan 6 (enam) lokal
 - Bangunan Kantor 7 (tujuh) lokal
 - Bangunan Kantin 2 (dua) lokal
 - Gudang 1 (satu) lokal
 - 1 (satu) unit tower Radio amatir
 - 1 (satu) buah instalasi air/toren
 - 1 (satu) set penggiling padi
 - 10 (sepuluh) kursi putar dan 22 kursi lipat
 - 2 (dua) set kursi sofa kantor
 - 2 (dua) set Meja makan kursi tamu jati
 - 2 (dua) buah pring bes besar
 - Mesin perontok padi
 - Mesin pototng panen
 - Hand Sprayer untuk pesitida
 - 15 (lima belas) buah meja kantor
 - 3 (tiga) buah filling Cabinet
 - 4 (empat) buah laptop
 - 3 (tiga) buah proyektor dan infokus
 - 2 (dua) buah TV
 - 10 (sepuluh) buah tempat tidur

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah lemari kayu
 - 2 (dua) buah lemari TV
 - Peralatan memasak dan dapur
 - Dokumen dan surat-surat berharga kantor.
- Bahwa disamping itu akibat kejadian tersebut, para korban mengalami traumana dan kerugian materiil secara pribadi

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi Kumulatif Alternatif yakni : **Pertama** Pasal 160 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **dan Kedua** Pasal 170 ayat (1) KUHP **atau Ketiga** pasal 318 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Kombinasi Kumulatif Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif **Ketiga** Pasal 318 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dede Putra Pamungkas Bin Suryadi dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengajanya (niatnya) harus ditujukan supaya orang itu dituduh melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib terjadi pengrusakan dan pembakaran kantor PT. SNN di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa kejadian bermula RAHMAT berada ditempat kejadian menemani SUMA ke PT. SNN untuk menanyakan keberadaan H. SOLIHIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah shalat magrib, KADAR datang menghampiri DAMIN lalu DAMIN mempertanyakan kepada KADAR keberadaan H. SOLIHIN, lalu dijawab oleh KADAR jika H. SOLIHIN pergi ke Polres bersama perwakilan PT. SNN.

Menimbang, bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang SUMA bersama Terdakwa DEDE PAMUNGKAS menghampiri KADAR di Aula PT. SNN, saat itu SUMA dalam keadaan marah mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, lalu saksi KADAR menerangkan H. SOLIHIN pergi ke Polres Sukabumi bersama-sama perwakilan PT. SNN untuk mencabut laporan.

Menimbang, bahwa dari jawaban KADAR saat itu tidak memuaskan SUMA, lalu SUMA terlihat emosi sambil mengebrak meja sambil berkata "kalau begini saya akan gerakan massa".

Menimbang, bahwa lebih kurang lima belas menit kemudian SUMA datang kedua kalinya sudah bersama massa termasuk DAMIN, Terdakwa DEDE PAMUNGKAS dan RAHMAT untuk kembali mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN dengan nada emosi.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan SUMA yang kedua kalinya bersama massa tersebut sebagian masyarakat berdiri didepan (Selasar) Aula PT. SNN.

Menimbang, bahwa massa tersebut datang mempertanyakan keberadaan H. SOLIHIN, SUMA berkata "dikemanakan itu H. SOLIHIN, di culik sama PT ya", lalu RAHMAT menyampaikan "kalau H. SOLIHIN tidak dapat dihadirkan sekarang si KADAR kita tumbalkan". Lalu massa yang berdiri di selasar Aula terlihat emosi dan mulai memukul-mukul kaca Aula dan menendang-nendang pintu Aula.

Menimbang, bahwa sebelumnya KADAR menyuruh saksi Satinude Gea untuk menelphone WAGNER TOBING (perwakilan PT. SNN).

Menimbang, bahwa saat WAGNER TOBING dihubungi, H. SOLIHIN berbicara langsung dengan SUMA via telephone dan menerangkan kalau H. SOLIHIN sedang makan bersama pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa para saksi mendengar hal tersebut karena handphone terdengar cukup keras (loudspeaker).

Menimbang, bahwa setelah percakapan via telephone tersebut SUMA kembali berkata kepada KADAR "kenapa tidak bilang dari tadi, kalau begini namanya penculikan karena tidak memberitahukan kepada keluarga".

Menimbang, bahwa saat massa sudah mulai marah dan tidak terkendali lalu KADAR ditarik ke dalam Mess oleh saksi Satinude Gea dan massa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti KADAR sambil berteriak “bakar... bakar...” dan mulai terdengar pecahan kaca.

Menimbang, bahwa sempat terdengar ada yang berteriak “yang ada aja kita matikan”.

Menimbang, bahwa tidak lama setelahnya lampu sekitar PT. SNN padam kemudian terlihat kobaran api diatap aula dan mess PT. SNN.

Menimbang, bahwa emosi massa sehingga berujung adanya huru-hara tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya informasi yang keliru/ informasi palsu mengenai telah diculiknya H. Solihin oleh orang-orang perusahaan PT. SNN yang dengan sengaja disebarluaskan oleh Terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya (diperiksa dalam berkas terpisah), padahal yang sebenarnya H. Solihin sedang ada urusan mencabut laporan polisi di Kantor Polres di Palabuhanratu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di kantor PT. Surya Nusa Nadicipta (PT. SNN) di Kp. Lebaksolokan Rt. 20 / 07 Ds. Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi, Terdakwa bersama-sama dengan SUMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaan H. SOLIHIN kepada pihak manajemen PT. SNN (dalam hal ini kepada saksi KADAR).

Menimbang, bahwa cara SUMA dan Terdakwa menanyakan keberadaan H. SOLIHIN sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan untuk singkatnya putusan ini pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini.

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dilokasi kejadian bersama SUMA (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa dipungkiri sebagai bagian bentuk solidaritas sesama petani yang sedang berkonflik dengan pihak PT. SNN, dan dengan adanya informasi kepergian H. SOLIHIN bersama orang-orang/ pihak PT. SNN tanpa memberitahu keluarganya menjadi cara bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) untuk menginformasikan berita bohong/ berita palsu kepada masyarakat seolah-olah H. SOLIHIN pergi bersama orang-orang PT. SNN dengan cara diculik.

Menimbang, bahwa tujuan penyebaran berita bohong tersebut adalah melampiaskan ketidaksukaannya dan kemarahannya akan keberadaan PT. SNN beserta orang-orang yang mengelola perusahaan tersebut, dengan harapan PT. SNN beserta orang-orang yang mengelola perusahaan tersebut akan pergi dari lokasi tempat perusahaan tersebut berada.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengucapkan secara langsung tentang tuduhan palsu tentang diculiknya H. Solihin, namun dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ikut melakukan pengerumunan terhadap orang-orang perusahaan PT. SNN dan terdakwa sempat memukul punggung Ir. Kadar.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa-terdakwa lainnya (diperiksa dalam berkas terpisah) harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh unsur pokok dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan fitnah" sebagaimana diatur dalam Pasal 318 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan Terdakwa, oleh karenanya nota pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.B/2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara atas nama Terdakwa SUMA BIN ARIN maka barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk toyota kijang super warna biru No Pol B 7516 BT
2. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk suzuki (katana) warna biru tua No Pol B 1578 HR
3. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Mitsubishi cary warna hitam No Pol F 8553 UP
4. 5 (lima) unit kendaraan roda dua yaitu :
 - o Honda supra fit warna hitam Blade No Pol F 4605 (rusak)
 - o Honda grand warna hitam tanpa No Pol (rusak)
 - o Honda blade warna hitam merah No Pol F 4658 RU (rusak)
 - o Honda Revo warna hitam No Pol F 6399 OF (rusak)
 - o Honda supra fit warna hitam No Pol F 3434 VE (rusak)
5. 2 (dua) unti mesin traktor diesel merk KUBOTA (rusak)
6. 1 (satu) mesin diesel penggilingmerk NISHIKAWA (rusak)
7. 1 (satu) tiang pemancar frekuensi (robok rusak)
8. 1 (satu) parabola tv (rusak)
9. 3 (tiga)pot kembang (rusak)
10. 7 (tujuh) kasur (terbakar)
11. 1 (satu) kulkas (terbakar)
12. 1 (satu) rak piring (terbakar)
13. 2 (dua) gas 3 kg (terbakar)
14. 1 (satu) blue gas (terbakar)
15. Serpihan kursi plastik warna hijau (rusak)
16. 2 (dua) sopa (terbakar)
17. 1 (satu) kloset (rusak)
18. 80 (delapan puluh) kaca jendela (rusak/ terbakar)
19. 9 (sembilan) pintu (terbakar)
20. 8 (delapan) pintu (terbakar)
21. Pecahan Kaca jendela
22. 8 (delapan) batu
23. 8 (delapan) buah papaya
24. 40 (kayu keras)
25. 1 (satu) botol merk aqua 600 ml berbau bensin
26. 1 (satu) buah jaket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) buah cover (kaleng) tv plat (terbakar)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa SUMA BIN ARIN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Perusahaan PT. Surya Nusa Nadicipta (PT. SNN).
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma ketakutan kepada orang-orang pengelola PT. Surya Nusa Nadicipta (PT. SNN).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 318 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Putra Pamungkas Bin Suryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan fitnah" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk toyota kijang super warna biru No Pol B 7516 BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk suzuki (katana) warna biru tua No Pol B 1578 HR
3. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Mitsubishi cary warna hitam No Pol F 8553 UP
4. 5 (lima) unit kendaraan roda dua yaitu :
 - o Honda supra fit warna hitam Blade No Pol F 4605 (rusak)
 - o Honda grand warna hitam tanpa No Pol (rusak)
 - o Honda blade warna hitam merah No Pol F 4658 RU (rusak)
 - o Honda Revo warna hitam No Pol F 6399 OF (rusak)
 - o Honda supra fit warna hitam No Pol F 3434 VE (rusak)
5. 2 (dua) unti mesin traktor diesel merk KUBOTA (rusak)
6. 1 (satu) mesin diesel penggilingmerk NISHIKAWA (rusak)
7. 1 (satu) tiang pemancar frekuensi (roboh rusak)
8. 1 (satu) parabola tv (rusak)
9. 3 (tiga)pot kembang (rusak)
10. 7 (tujuh) kasur (terbakar)
11. 1 (satu) kulkas (terbakar)
12. 1 (satu) rak piring (terbakar)
13. 2 (dua) gas 3 kg (terbakar)
14. 1 (satu) blue gas (terbakar)
15. Serpihan kursi plastik warna hijau (rusak)
16. 2 (dua) sopa (terbakar)
17. 1 (satu) kloset (rusak)
18. 80 (delapan puluh) kaca jendela (rusak/ terbakar)
19. 9 (sembilan) pintu (terbakar)
20. 8 (delapan) pintu (terbakar)
21. Pecahan Kaca jendela
22. 8 (delapan) batu
23. 8 (delapan) buah papaya
24. 40 (kayu keras)
25. 1 (satu) botol merk aqua 600 ml berbau bensin
26. 1 (satu) buah jaket
27. 2 (dua) buah cover (kaleng) tv plat (terbakar)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dalm pembuktian perkara atas nama Terdakwa SUMA BIN ARIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh kami Acice Sendong, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sugandi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Acice Sendong, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Sugandi